



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia aparatur yang berorientasi pada peningkatan prestasi dan profesionalisme sumber daya manusia, perlu memberikan kesempatan tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa dengan adanya penataan organisasi yang diikuti dengan perubahan tugas dan fungsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, maka Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu untuk direvisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Guru dan Angka Kreditnya;
17. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);
20. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Bengkayang.
5. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
6. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian terapan tertentu.
7. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
8. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti atau melanjutkan pendidikan formal ke perguruan tinggi negeri/swasta sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah, dan kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan yang dianggarkan dalam anggaran tahun belajar.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang, yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang dan Pegawai ASN pada Instansi lain yang diperbantukan dan diperkerjakan pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
10. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang diangkat oleh Pejabat yang Berwenang, Kepala Daerah atau Kepala SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pelayanan kesehatan yaitu Dokter PTT dan Dokter Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
11. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi adalah Badan yang mandiri (independen) yang diangkat dan melaporkan tugasnya kepada Menteri Pendidikan Nasional yang memiliki wewenang untuk melaksanakan sistem akreditasi pada perguruan tinggi.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pemberian Tugas Belajar bertujuan :

- a. memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi;
- b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional PNS dan PTT sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang PNS dan PTT.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) penyusunan program tugas belajar dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan sebagai persyaratan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala SKPD menyusun rencana kebutuhan tugas belajar 5 (lima) tahunan yang disesuaikan dengan rencana kebutuhan pegawai dan penyelenggara pendidikan yang belum ada di daerah.
- (3) Rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat mengenai:
 - a. bidang pekerjaan/kegiatan yang membutuhkan tugas belajar;
 - b. jenis keterampilan, kemampuan, dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - c. lembaga pendidikan yang direncanakan;
 - d. program pendidikan yang direncanakan;
 - e. jangka waktu pendidikan;
 - f. kualifikasi calon pegawai tugas belajar; dan
 - g. sumber pembiayaan.
- (4) SKPD pengelola menyusun analisa prioritas kebutuhan daerah yang disesuaikan dengan :
 - a. Rencana kebutuhan tugas belajar;
 - b. Anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan;
 - c. Status lembaga pendidikan; dan
 - d. Kesempatan dan/atau beasiswa yang diberikan oleh instansi pemerintah pusat maupun nonpemerintah serta lembaga-lembaga dan/atau negara asing kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (5) Rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 4

Status lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diatur sebagai berikut:

- a. Untuk jenjang pendidikan tinggi di dalam negeri adalah lembaga pendidikan yang memiliki akreditasi paling rendah "B" dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Program Studi yang terakreditasi minimal "B" dari BAN-PT dan/atau Lembaga Akreditasi lainnya yang berwenang;
- b. Untuk jenjang pendidikan tinggi di luar negeri adalah lembaga pendidikan yang diakui oleh Direktorat Pendidikan Tinggi.

BAB IV TUGAS BELAJAR PNS

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang benar-benar telah menunjukkan prestasi, loyalitas, dedikasi yang baik dan dianggap cukup mampu untuk mengikutinya serta bertugas secara aktif terus – menerus minimal 3 (tiga) tahun secara berturut-turut;
- (2) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pendidikan dasar sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Atas sebelumnya telah mendapatkan izin testing secara tertulis dari Bupati kemudian melampirkan bukti lulus seleksi pada bidang studi yang akan ditempuh pada Universitas/Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- (3) Pemerintah Kabupaten Bengkayang berhak menunda pengiriman Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang telah lulus seleksi yang akan dilaksanakan oleh Universitas/Perguruan Tinggi yang ditempuh, apabila ada pertimbangan tertentu terhadap kepentingan kedinasan;

Pasal 6

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang menduduki Jabatan Struktural pada saat melaksanakan tugas belajar dibebaskan dari jabatannya;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional pada saat melaksanakan tugas belajar dibebaskan sementara dari jabatannya;
- (3) Tugas belajar diberikan pada Program Diploma III (D-III), Diploma –IV (D-IV), Strata I (S-1), Strata II (S-2), Strata III (S-3), Spesialis I dan Spesialis II yang disesuaikan dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh instansi, sedangkan Program Strata-III (S-3) diberikan dalam jumlah yang sangat terbatas dan selektif, sesuai dengan bidang kajian yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang disesuaikan dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan daerah.
- (4) Tugas belajar tidak dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang baru menyelesaikan Tugas Belajar sebelum yang bersangkutan mengabdikan kepada daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal yang bersangkutan bertugas kembali di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang disesuaikan dengan disiplin ilmu yang dimiliki.

- (5) Kepada Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang telah menyelesaikan pendidikan tidak akan dipertimbangkan pemindahannya dan wajib bertugas kembali di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sekurang-kurangnya $2N + 1$ atau 2 kali masa pendidikan ditambah 1 tahun.

BAB V

JENIS, JENJANG, PROGRAM DAN JANGKA WAKTU

Pasal 7

Tugas Belajar berdasarkan sumber dan jenis pembiayaanya, terdiri dari :

- a. Tugas belajar pembiayaan penuh APBD;
- b. Tugas belajar pembiayaan *cost sharing* APBD dengan Pihak Ketiga, dalam hal ini Pemerintah Pusat dan/atau sponsor lainnya, sedangkan Pemerintah Kabupaten Bengkayang hanya memberikan bantuan penunjang yang belum diberikan pihak ketiga; dan
- c. Tugas belajar pembiayaan penuh Pihak Ketiga.

Pasal 8

Tugas Belajar diberikan untuk jenjang pendidikan tinggi, antara lain:

- a. Dalam Negeri;
- b. Luar Negeri.

Pasal 9

- (1) Jenjang pendidikan tinggi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan jangka waktu sesuai kurikulum tahun kuliah yang ditempuh;
 - a. Untuk Program Diploma I (D-I) paling lama 1 (satu) tahun.
 - b. Untuk Program Diploma II (D-II) paling lama 2 (dua) tahun.
 - c. Untuk Program Diploma III (D-III) paling lama 3 (tiga) tahun.
 - d. Untuk Program Strata I (S-I)
 1. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pendidikan dasarnya Sekolah Menengah Atas (SMA) paling lama 4 (empat) tahun;
 2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang pendidikan dasarnya Program D-III paling lama 2 (dua) tahun;
 - e. Program Strata II (S-2) paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - f. Khusus pendidikan spesialis dan dokter spesialis serta Program Doktor (S-3) ditentukan berdasarkan kurikulum lembaga pendidikan berdasarkan MoU antara perguruan tinggi yang dituju dengan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Jenjang pendidikan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b diberikan untuk program dengan jangka waktu paling lama sebagai berikut:
 - a. Program Magister (S-2) atau yang setara, 4 (empat) semester; dan
 - b. Program Doktoral (S-3) atau yang setara, 6 (tiga) semester.

BAB VI
PERSYARATAN

Pasal 10

- (1) Persyaratan Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan tugas belajar pembiayaan penuh APBD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Harus berdasarkan formasi kebutuhan prioritas tugas belajar sesuai program yang sudah ditetapkan;
 - b. Berstatus Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Khusus program Dokter Spesialis, minimal 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi status pendidikan pertamanya harus sudah diakui dalam administrasi kepegawaian dengan dibuktikan dengan Surat Keterangan Pangkat Terakhir;
 - d. Usia maksimal bagi PNS Tenaga Fungsional Umum dan Struktural:
 1. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
 2. Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
 3. Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
 - e. Batas Usia Maksimal bagi Pegawai Negeri Sipil Fungsional Tertentu Tenaga Kesehatan yang akan melaksanakan tugas belajar:
 1. Program Diploma III, Diploma IV, dan Program Strata I (S-1) harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 45 (empat puluh lima) tahun;
 2. Program Dokter, Psikologi Klinik, Program Spesialis I, Strata II (S-2) atau setara dan Program Strata III (S-3), Program Spesialis II atau setara harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 50 (lima puluh) tahun.
 - f. Batas usia maksimal bagi PNS tenaga fungsional tertentu tenaga pendidik:
 1. Program strata I (S-1)/Diploma IV atau setara harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 55 (lima puluh lima) tahun;
 2. Program strata 2 (S-2) atau setara dan Program Strata III (S-3) atau setara harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 56 (lima puluh enam) tahun;
 - g. Pangkat/Golongan Ruang serendah-rendahnya :
 1. Untuk Program Diploma III : Pengatur Muda (II/a) masa kerja 2 (dua) tahun dalam pangkat.
 2. Untuk Program Diploma IV : Pengatur Muda TK.I (II/b) masa kerja 2 (dua) tahun dalam pangkat.
 3. Untuk Program Strata I : Pengatur (II/c) masa kerja 1 (satu) tahun dalam pangkat.

4. Untuk Program Strata 2 : Penata Muda (III/a) masa kerja 2 (dua) tahun dalam pangkat.
 5. Untuk Dokter Spesialis : Penata Muda Tk.I (III/b) masa kerja 1 (satu) tahun dalam pangkat.
 6. Untuk Program Doktor (S-3) : Penata (III-c) masa kerja 1 (satu) tahun dalam pangkat.
 - h. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling rendah bernilai baik.
 - i. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - j. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - k. Mempunyai latar belakang pendidikan formal sebelumnya sesuai dengan bidang studi yang diajukan;
 - l. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar serta ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, diwajibkan terlebih dahulu mengabdikan selama 2 (dua) tahun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang; dan
 - m. Sanggup melaksanakan tugas belajar dengan biaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Format surat tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, tercantum dalam Lampiran II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan tugas belajar dari pihak ketiga harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan persyaratan pihak ketiga.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang mengusulkan Surat Permohonan Tugas Belajar namun tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka Surat Permohonan Tugas Belajar tersebut tidak dapat diproses dan dipertimbangkan.

BAB VII

PROSEDUR, TATA CARA DAN PENETAPAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 13

- (1) Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil harus didasarkan pada suatu perencanaan yang cermat dan ditunjukkan untuk mempersiapkan tenaga kader yang benar-benar dibutuhkan untuk melaksanakan tugas bidang substantif maupun fasilitatif pada unit organisasi yang bersangkutan, oleh karenanya penentuan jumlah dan kualifikasi didasarkan pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, serta sudah dituangkan dalam program peningkatan SDM aparatur, sebagaimana tercantum pada bagan mekanisme pemberian

tugas belajar pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) BKDPSDM menyampaikan rencana kebutuhan tugas belajar untuk pembiayaan penuh APBD dan pembiayaan cost sharing APBD dengan pihak ketiga kepada seluruh SKPD.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan usulan calon Pegawai Negeri Sipil tugas belajar kepada BKDPSDM dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (4) BKDPSDM dapat melaksanakan Tes Pengetahuan Umum (TPU) dan Tes Potensi Akademik (TPA) bagi Calon PNS tugas belajar bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (5) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana pada ayat (3) kelengkapan persyaratan selanjutnya diproses untuk dibahas dalam rapat Tim Penentuan PNS Tugas Belajar.
- (6) Rapat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah rapat yang dihadiri oleh :
 - a. Bupati Bengkayang;
 - b. Wakil Bupati Bengkayang;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
 - d. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
 - e. Asisten III Bidang Administrasi dan Umum;
 - f. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang;
 - g. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - h. Kepala Bidang Diklat.yang membahas kelengkapan persyaratan dan menentukan hasil pengajuan sebagai PNS/PTT tugas belajar.
- (7) Hasil Rapat Tim Penentuan PNS Tugas Belajar disampaikan kepada Bupati Bengkayang melalui usulan Surat Keputusan Penetapan Tugas Belajar PNS dengan melampirkan bahan kelengkapan administrasi masing-masing dalam rangkap 2 (dua) sebagai berikut :
 - a. Pengantar dari Unit Kerja;
 - b. Rekomendasi dari Kepala Unit Kerja;
 - c. Disetujui oleh istri/suami bagi Pegawai Negeri Sipil yang sudah berkeluarga dengan dibuktikan oleh surat persetujuan tertulis diatas materai;
 - d. Bersedia untuk mengabdikan di Kabupaten Bengkayang sekurang-kurangnya 2N + 1 tahun terhitung sejak menyelesaikan pendidikan bagi PNS yang mengikuti Tugas Belajar;
 - e. Bersedia mengembalikan bantuan biaya pendidikan yang telah diterima jika mengundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesaikan pendidikan bagi PNS yang mengikuti program Tugas Belajar dan dituangkan dalam bentuk surat pernyataan; dan
 - f. Bersedia ditempatkan sesuai dengan formasi yang tersedia.
- (8) Pemberian tugas belajar hanya dapat dipertimbangkan pada Lembaga Pendidikan Formal Kedinasan atau Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta untuk Program Diploma III (D-III), Diploma IV (D-IV), Strata I (S-1) dan Strata II (S-2). Mengenai pemberian Tugas Belajar kepada

Perguruan Tinggi Swasta hanya dapat dipertimbangkan sepanjang lulusan pendidikan dengan jurusan/bidang studi sangat dibutuhkan pada Unit Kerja.

- (9) Setiap pemberian Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul yang diajukan oleh BKDPSDM, berdasarkan kebutuhan riil yang sudah direncanakan terlebih dahulu.
- (10) Terhadap jenis pendidikan yang pada waktu penerimaannya harus melalui seleksi, maka pengiriman Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti seleksi dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Bupati, dengan ketentuan biaya untuk keperluan seleksi ditanggung melalui anggaran yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Biaya pemberian tugas belajar untuk Pegawai Negeri Sipil pada Instansi/Unit Kerja dimaksud dibebankan ada APBD Kabupaten Bengkayang up. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang.
- (12) Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan mendapat tugas belajar diberikan tunjangan biaya pendidikan yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan untuk keseragaman dalam pemberian biaya tugas belajar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai kemampuan daerah.
- (13) Format surat persetujuan istri/suami PNS yang melaksanakan tugas belajar, surat tidak mengajukan pindah/mengabdikan, surat pernyataan sanggup mengembalikan biaya pendidikan tugas belajar, surat pernyataan bersedia ditempatkan pada formasi yang ada, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tercantum dalam Lampiran IV, V, VI, dan VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Pejabat yang berwenang menetapkan tugas belajar adalah Bupati Bengkayang.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) PNS tugas belajar mempunyai hak menerima :
 - a. gaji;
 - b. biaya pendidikan;
 - c. tunjangan tugas belajar;
 - d. kenaikan gaji berkala; dan
 - e. kenaikan pangkat/golongan bagi fungsional umum;
 - f. Bagi PNS tugas belajar dari fungsional tertentu (tenaga pendidikan atau tenaga kesehatan) langsung dihentikan tunjangan fungsional yang melekat pada gaji PNS tugas belajar tersebut terhitung mulai bulan berikutnya setelah surat keputusan tugas belajar diterbitkan. Apabila tunjangan tersebut

masih diterima oleh PNS tugas belajar, harus dikembalikan ke Kas Daerah pada kesempatan pertama.

- (2) PNS tugas belajar mempunyai kewajiban:
- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu dan program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan PNS Tugas Belajar;
 - c. menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
 - d. mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan;
 - e. melaporkan kemajuan pendidikannya setiap semester yang telah berjalan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dibuktikan dengan fotocopy transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. melapor kepada Bupati Bengkayang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar dengan melampirkan:
 - 1) surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan/surat pengembalian dari lembaga pendidikan tugas belajar;
 - 2) fotokopi sah ijazah dan transkrip nilai yang diperoleh; dan
 - 3) satu eksemplar sah tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi.
 - g. Bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar harus mengurus Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan menunjukkan hasil kemajuan belajar pada lembaga pendidikan sebagai bahan rekomendasi untuk dikirim ke atasan langsung/instansi asal pada setiap akhir bulan Desember.
 - h. Pembuatan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi PNS tugas belajar tetap melekat pada unit kerja masing-masing melalui koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk penghitungan SKP PNS tugas belajar.
 - i. Menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang diketahui oleh Notaris dan/atau pihak Kejaksaan Negeri Bengkayang.

BAB IX BANTUAN BIAYA TUGAS BELAJAR

Pasal 16

- (1) PNS tugas belajar yang dibiayai melalui APBD, diberikan bantuan biaya berupa:
- a. biaya pendidikan;
 - b. biaya akomodasi;
 - c. biaya transportasi lokal;
 - d. biaya alat tulis, buku referensi dll;
 - e. biaya pemondokan;
 - f. biaya penelitian;
 - g. biaya penunjang kesehatan;
 - h. biaya praktek kerja lapangan;
 - i. biaya penulisan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi;

- j. Biaya sidang terbuka dan tertutup program doctoral;
 - k. biaya wisuda; dan
 - l. satu kali keberangkatan dan kepulangan.
- (2) Besaran bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkayang.
 - (3) Bagi PNS tugas belajar yang dibiayai melalui dana sharing dengan pihak ketiga, diberikan bantuan biaya yang tidak ditanggung oleh pihak ketiga.

BAB X TUGAS BELAJAR PTT

Pasal 17

- (1) Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ditunjuk sebagai PTT Tugas Belajar adalah PTT kesehatan yang benar-benar telah menunjukkan prestasi, loyalitas, dedikasi yang baik dan telah mengabdikan di Kabupaten Bengkayang sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berturut-turut;
- (2) Pemberian Tugas Belajar untuk peningkatan pendidikan dan ketersediaan tenaga kesehatan guna mendukung peningkatan klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang untuk pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas;
- (3) Tugas Belajar sebagaimana pada ayat (1) hanya diberikan kepada dokter PTT yang memiliki pendidikan dasar sekurang-kurangnya dokter umum, sebelumnya telah mendapatkan izin testing secara tertulis dari Bupati kemudian melampirkan bukti lulus seleksi pada bidang studi yang akan ditempuh pada lembaga pendidikan yang bersangkutan;
- (4) Pemerintah Kabupaten Bengkayang berhak menunda pengiriman PTT Tugas Belajar pada lembaga pendidikan apabila ada pertimbangan tertentu terhadap penilaian prestasi kerja PTT yang bersangkutan.

BAB XI JENIS, JENJANG, PROGRAM DAN JANGKA WAKTU PTT TUGAS BELAJAR

Pasal 18

- (1) Berdasarkan sumber dan jenis pembiayaannya, PTT Tugas Belajar dibiayai penuh oleh pihak ketiga dalam hal ini pemerintah pusat, dan/atau sponsor lainnya baik dari dalam maupun luar negeri;
- (2) Jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada dokter PTT untuk program pendidikan dokter spesialis maupun sub spesialis dengan jangka waktu sesuai kurikulum lembaga pendidikan yang ditempuh.

BAB XII PERSYARATAN, PROSEDUR DAN PENETAPAN PTT TUGAS BELAJAR

Pasal 19

Persyaratan PTT untuk memperoleh tugas belajar adalah sebagai berikut:

- (1) Harus berdasarkan formasi kebutuhan tugas belajar sesuai program yang sudah ditetapkan;

- (2) Berstatus sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang (tercantum dalam SK PTT) dengan masa kerja minimal 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal surat keputusan;
- (3) Usia maksimal untuk program spesialis dan program sub spesialis harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 50 (lima puluh) tahun;
- (4) Bagi PTT yang telah menyelesaikan pendidikan tugas belajar serta ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya diwajibkan terlebih dahulu mengabdikan selama 2 (dua) tahun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (TMT SK Penempatan kembali);
- (5) Prosedur PTT Tugas Belajar adalah sebagai berikut:
 - a. Kementerian Kesehatan menyampaikan penerimaan calon peserta program bantuan pendidikan dokter kepada Dinas Kesehatan Provinsi yang selanjutnya diteruskan kepada BKDPSDM Kabupaten Bengkayang;
 - b. BKDPSDM Kabupaten Bengkayang mensinkronkan analisa prioritas kebutuhan tugas belajar dengan pengumuman sebagaimana pada ayat (5) huruf a dan selanjutnya menyampaikan surat tersebut kepada Dinas terkait untuk diteruskan kepada UPT dibawahnya;
 - c. Kepada UPT dan/atau Kepala Dinas terkait menyampaikan usulan calon peserta PTT Tugas Belajar kepada BKDPSDM dengan melampirkan persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan huruf a;
 - d. BKDPSDM melakukan seleksi administrasi internal dengan ketentuan :
 1. Berkas lengkap akan diajukan untuk dibuatkan rekomendasi mengikuti seleksi dan kelengkapan administrasi lainnya yang ditandatangani oleh Bupati;
 2. Berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada calon peserta PTT Tugas Belajar untuk dilengkapi sebagai persyaratan;
 - e. Calon peserta PTT Tugas Belajar yang telah direkomendasikan untuk mengikuti seleksi dapat melaksanakan seleksi sebagaimana jadwal yang telah ditentukan oleh lembaga pendidikan dan/atau Kementerian Kesehatan.
- (6) Setelah dinyatakan lulus seleksi oleh lembaga pendidikan dan/atau Kementerian Kesehatan, penetapan calon peserta PTT Tugas Belajar adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian rekomendasi PTT Tugas Belajar dilaksanakan melalui BKDPSDM setelah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan Bupati;
 - b. Bupati menetapkan peserta PTT Tugas Belajar dengan Surat Keputusan Bupati;
 - c. Tugas Belajar dapat dilaksanakan setelah penetapan peserta sebagaimana dimaksud pada pasal (5) huruf b ditandatangani oleh Bupati.

BAB XIII HAK DAN KEWAJIBAN PTT TUGAS BELAJAR

Pasal 20

- (1) Peserta PTT Tugas Belajar mempunyai hak untuk diusulkan formasinya menjadi CPNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Kabupaten Bengkayang setelah menyelesaikan pendidikan tugas belajar sesuai latar belakang pendidikan yang diperoleh;
- (2) Peserta PTT Tugas Belajar mempunyai kewajiban:
 - a. Mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu dan program pendidikan yang telah ditetapkan dalam keputusan tugas belajar;
 - b. Menjaga nama baik Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
 - c. Mentaati semua ketentuan yang berlaku di lembaga pendidikan;
 - d. melaporkan kepada Bupati Bengkayang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar dengan melampirkan fotokopi sah ijazah dan transkrip nilai yang diperoleh;
 - e. Memperpanjang kontrak kerja selama melaksanakan tugas belajar sebagai PTT dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang;
 - f. Kembali mengabdikan diri di Kabupaten Bengkayang selama $2n+1$ tahun atau 2 kali masa pendidikan ditambah 1 tahun dengan ketentuan Surat Tanda Registrasi (STR) diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang sampai dengan berakhirnya masa ikatan dinas tersebut; dan
 - g. Menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang diketahui oleh Notaris dan/atau pihak Pengadilan Negeri Bengkayang.

BAB XIV PERPANJANGAN WAKTU DAN PEMBATALAN TUGAS BELAJAR

Pasal 21

- (1) PNS tugas belajar yang memiliki kendala/hambatan dalam penyelesaian penulisan Tugas Akhir/ Laporan Akhir/Karya Tulis Ilmiah/Skripsi/Tesis/Disertasi dan/atau jangka waktu pendidikan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sehingga tidak dapat menyelesaikan pendidikan tugas belajar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu tugas belajar kepada Bupati melalui BKDPSDM;
- (2) PTT tugas belajar yang memiliki kendala/hambatan dalam penyelesaian penulisan Tugas Akhir/ Laporan Akhir/Karya Tulis Ilmiah/Skripsi/Tesis/Disertasi dan/atau jangka waktu pendidikan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal pasal 19 ayat (2) sehingga tidak dapat menyelesaikan pendidikan tugas belajar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu tugas belajar kepada Bupati melalui BKDPSDM;

- (3) Permohonan perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati up. Kepala BKDPSDM Kabupaten Bengkayang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya waktu tugas belajar, disertai dengan:
 - a. Fotokopi surat keputusan penunjukan tugas belajar yang telah ditetapkan;
 - b. Surat pernyataan bahwa keterlambatan menyelesaikan pendidikan terjadi bukan atas kelalaian PNS/PTT Tugas Belajar; dan
 - c. Surat keterangan sebagai mahasiswa dari lembaga pendidikan.
- (4) Berdasarkan permohonan perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), SKPD pengelola melakukan evaluasi terhadap permohonan tersebut;
- (5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD pengelola menyampaikan pertimbangan pemberian/penolakan perpanjangan waktu tugas belajar kepada pejabat yang berwenang;
- (6) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pejabat yang berwenang menetapkan pemberian/penolakan perpanjangan waktu tugas belajar;
- (7) PNS Tugas Belajar yang belum menyelesaikan pendidikan karena kelalaian yang bersangkutan dalam jangka waktu pendidikan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu tugas belajar kepada SKPD pengelola yang disertai dengan surat keterangan dari lembaga pendidikan;
- (8) Perpanjangan waktu tugas belajar maksimal selama 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan;
- (9) PNS Tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikan dengan perpanjangan waktu tugas belajar wajib melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f;
- (10) PTT Tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikan dengan perpanjangan waktu tugas belajar wajib melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d;
- (11) PNS tugas belajar yang belum menyelesaikan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan memperoleh perpanjangan waktu tugas belajar pada dua bulan pertama masa perpanjangan waktu tersebut serta tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf e dan/atau Pasal 21 ayat (1) diberikan surat peringatan pertama;
- (12) PTT tugas belajar yang belum menyelesaikan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 2 dan memperoleh perpanjangan waktu tugas belajar pada dua bulan pertama masa perpanjangan waktu tersebut serta tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf e dan/atau pasal 21 ayat (2) diberikan surat peringatan pertama;
- (13) PNS/PTT tugas belajar yang tidak menyampaikan laporan terhitung 2 (dua) bulan setelah diberikan surat peringatan pertama, diberikan surat peringatan kedua; dan
- (14) Surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua diberikan sampai dengan surat peringatan ketiga dengan rentang waktu berturut-turut selama 2 (dua) bulan;

- (15) Format surat permohonan perpanjangan waktu tugas belajar PNS/PTT, surat pernyataan bahwa keterlambatan menyelesaikan pendidikan terjadi bukan atas kelalaian PNS/PTT tugas belajar, pertimbangan pemberian/penolakan perpanjangan waktu tugas belajar kepada pejabat berwenang, penetapan pemberian/penolakan perpanjangan waktu tugas belajar, surat perpanjangan waktu tugas belajar karena kelalaian PNS/PTT tugas belajar, surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, dan peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf b, ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (12), ayat (13) dan ayat (14) tercantum dalam Lampiran VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Pemberian tugas belajar dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang sebelum dan/atau selama dalam melaksanakan tugas belajar.
- (2) Alasan-alasan pembatalan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. dikemudian hari terdapat bukti PNS/PTT Tugas Belajar tidak memenuhi syarat;
 - b. PNS Tugas Belajar tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (2);
 - c. PTT Tugas Belajar tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (2);
 - d. PNS/PTT Tugas Belajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat serta melakukan tindak pidana;
 - e. PNS/PTT Tugas Belajar tidak melaksanakan pendidikan sesuai dengan tugas belajar pada bidang studi yang diberikan;
 - f. PNS/PTT Tugas Belajar yang dikeluarkan dan/atau mengundurkan diri dari lembaga pendidikan;
 - g. Penolakan atas pengajuan perpanjangan waktu Tugas Belajar PNS oleh pejabat berwenang;
 - h. PNS/PTT Tugas Belajar tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena peristiwa di luar kemampuannya; dan
 - i. PNS/PTT Tugas Belajar tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan yang mengakibatkan pegawai tugas belajar tidak mungkin menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (3) Bagi PNS/PTT Tugas Belajar yang telah memenuhi alasan untuk pembatalan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau PNS Tugas Belajar yang tidak mengindahkan surat peringatan ketiga, SKPD pengelola menyampaikan pertimbangan pembatalan tugas belajar kepada pejabat yang berwenang;
- (4) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pejabat yang berwenang menetapkan pembatalan tugas belajar;
- (5) PNS/PTT Tugas Belajar yang telah ditetapkan pembatalan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), segera melaporkan diri kepada pejabat berwenang selambat-lambatnya 15 hari kalender setelah pembatalan tugas belajar;

- (6) Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang telah melaporkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap diberhentikan dari jabatan struktural atau dibebaskan sementara dari jabatan fungsional dan kembali melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari sebagai fungsional umum;
- (7) PTT Tugas Belajar yang telah melaporkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya tidak terikat kontrak kerja dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.
- (8) Format pertimbangan pembatalan tugas belajar PNS/PTT, penetapan pembatalan tugas belajar PNS/PTT, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum pada lampiran XVI dan XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Bagan pemberhentian PNS/PTT Tugas Belajar sebagaimana pada dimaksud pada Pasal 21 dan Pasal 22 tercantum dalam Lampiran XVIII dan XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

Monitoring dan evaluasi dilakukan SKPD pengelola kepada PNS Tugas Belajar baik yang dibiayai penuh oleh APBD Kabupaten Bengkayang maupun oleh APBN atau pihak ketiga, dengan ketentuan :

- a. SKPD pengelola melakukan monitoring terhadap hasil perkembangan dan penyelesaian pendidikan PNS tugas belajar berdasarkan laporan yang diterima tiap semester;
- b. SKPD pengelola melakukan evaluasi hasil monitoring sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- c. SKPD pengelola menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) kepada pejabat yang berwenang;
- d. Bagi PNS tugas belajar evaluasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) meliputi evaluasi terhadap:
 1. Nilai akademik tiap semester;
 2. Proses pelaksanaan pendidikan; dan
 3. Proses penyelesaian pendidikan.
- e. SKPD pengelola menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVI SANKSI Pasal 24

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar dengan pembiayaan penuh APBD yang belum menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikarenakan kelalaian atau bukan atas kelalaian yang

- bersangkutan, diberikan sanksi tidak memperoleh biaya pendidikan dan biaya penunjang selama masa perpanjangan waktu tugas belajar.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar melalui pembiayaan penuh APBD dan/atau pembiayaan *cost sharing* APBD dengan pihak ketiga dikarenakan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, diberikan sanksi berupa pembatalan tugas belajar dan mengembalikan/menyetor kembali ke kas daerah sebesar 100% biaya pendidikan dan/atau biaya penunjang yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pembatalan tugas belajar.
 - (3) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar pembiayaan penuh APBD dan/atau pembiayaan *cost sharing* APBD dengan pihak ketiga dikarenakan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf g dan huruf h, diberikan sanksi berupa pembatalan tugas belajar dan mengembalikan/menyetor kembali ke kas daerah sebesar 50% biaya pendidikan dan/atau biaya penunjang yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pembatalan tugas belajar.
 - (4) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar dengan pembiayaan penuh pihak ketiga yang diberikan surat peringatan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (14) dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), diberikan sanksi berupa pembatalan Tugas Belajar dan menerima sanksi yang ditetapkan oleh pihak ketiga.

BAB XVII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 25

Klasifikasi pendidikan tertentu yang dibutuhkan organisasi maupun daerah dapat diberikan kepada PNS dengan ketentuan :

- a. Jenis, jenjang, program dan jangka waktu pendidikan yang akan ditempuh harus melalui kajian spesifik dari SKPD induk yang bersangkutan melalui SKPD pengelola untuk mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b. Yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan tugas belajar sebagaimana terdapat dalam Pasal 10;
- c. Bagi program pendidikan tertentu dapat diberikan tugas belajar dengan pengecualian terhadap latar belakang pendidikan yang tidak linear;
- d. Melampirkan bahan kelengkapan administrasi masing-masing dalam rangkap 2 (dua) sebagai berikut :
 - 1. Pengantar dari Unit Kerja;
 - 2. Rekomendasi dari Kepala Unit Kerja;
 - 3. Disetujui oleh istri/suami bagi Pegawai Negeri Sipil yang sudah berkeluarga dengan dibuktikan oleh surat persetujuan tertulis diatas materai sesuai pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
 - 4. Bersedia untuk tidak mengajukan permohonan pindah dari Kabupaten Bengkayang sekurang-kurangnya 2N + 4 tahun

- terhitung sejak menyelesaikan pendidikan bagi PNS yang mengikuti Tugas Belajar sesuai pada Lampiran V Peraturan Bupati ini;
5. Bersedia mengembalikan bantuan biaya pendidikan yang telah diterima jika mengundurkan diri dan/atau tidak mampu menyelesaikan pendidikan bagi PNS yang mengikuti program Tugas Belajar dan dituangkan dalam bentuk surat pernyataan sesuai pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini; dan
 6. Bersedia ditempatkan sesuai dengan formasi yang tersedia sesuai pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- e. Hak dan kewajiban PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 - f. Biaya pendidikan yang diberikan bersumber pada APBD Kabupaten Bengkayang melalui BKDPSDM dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan daerah;
 - g. Setelah menyelesaikan pendidikan, PNS Tugas Belajar pendidikan tertentu tidak diperkenankan menuntut penyesuaian ijazah, pangkat serta gelar dalam administrasi kepegawaian dan tidak diperkenankan menuntut formasi jabatan struktural maupun fungsional;
 - h. Penempatan PNS Tugas Belajar pendidikan tertentu setelah menyelesaikan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Harus mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang sekurang-kurangnya $2n+4$ atau 2 kali masa pendidikan ditambah 4 tahun;
 - j. Apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang telah ditentukan, akan diberikan peringatan pertama, peringatan kedua dan peringatan ketiga. Bilamana peringatan tidak dipatuhi, yang bersangkutan akan diberikan pembatalan tugas belajar sebagaimana tercantum dalam Pasal 22.
 - k. Bilamana yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikan sebagaimana dalam Pasal 9 dikenakan sanksi sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar pada saat Peraturan Bupati ini belum ditetapkan, tetap dapat melaksanakan Tugas Belajar sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi pegawai yang sedang dalam proses permohonan untuk tugas belajar mengacu pada Peraturan Bupati ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

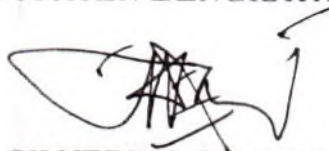
Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI BENGKAYANG,

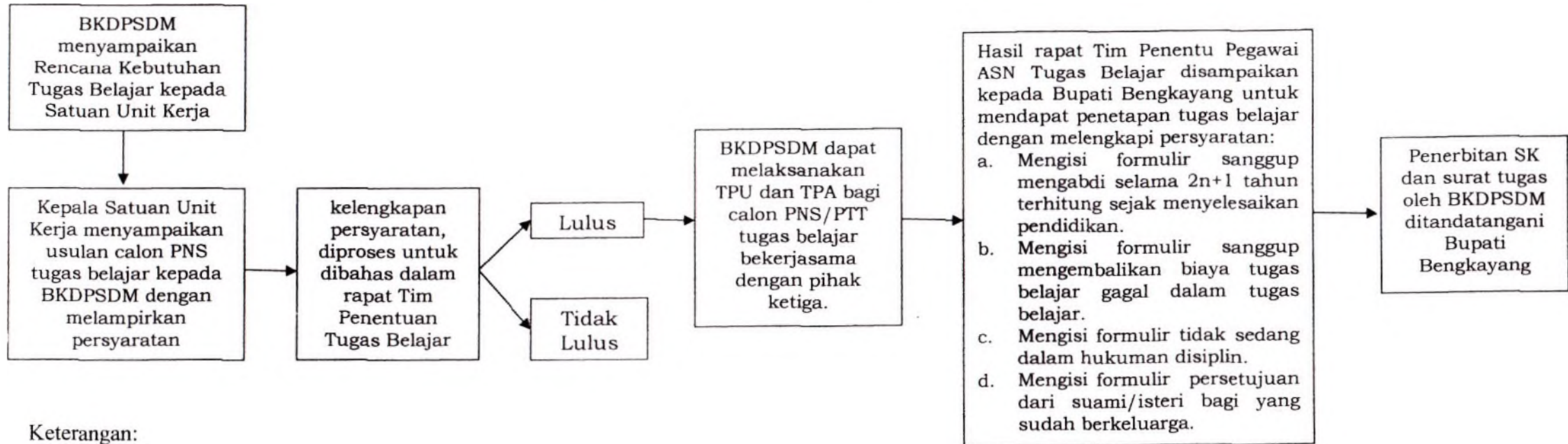

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 3 Juli 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,


SILVERIUS SINOOR

Bagan Mekanisme Pemberian Tugas Belajar



Keterangan:

- TPU : Tes Pengetahuan Umum
- TPA : Tes Potensi Akademik

BUPATI BENGKAYANG

SURYADMAN GIDOT

FORMAT SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP/NRPTT*) :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. saya tidak sedang/atau menjalani hukuman disiplin baik tingkat ringan, sedang maupun berat;
- 2. dan apabila saya kemudian hari terbukti melakukan pelanggaran saya bersedia diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

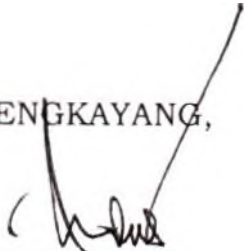
Bengkayang,.....

Yang membuat Pernyataan,

Materai
Rp. 6.000

(.....)

*) coret yang tidak perlu

BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT

FORMAT SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI PEMBERHENTIAN SEMENTARA
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI PEMBERHENTIAN SEMENTARA
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP/NRPTT*) :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. saya tidak sedang/atau menjalani Pemberhentian sementara sebagai PNS/PTT*);
2. dan apabila saya kemudian hari terbukti melakukan pelanggaran saya bersedia diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkayang,.....

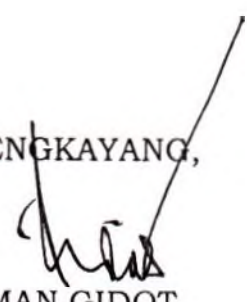
Yang membuat Pernyataan,

Materai
Rp. 6.000

(.....)

*) coret yang tidak perlu

BUPATI BENGKAYANG,


SURYADMAN GIDOT

FORMAT SURAT PERSETUJUAN
ISTERI/SUAMI*) PNS/PTT*) TUGAS BELAJAR

SURAT PERSETUJUAN
ISTERI/SUAMI*) PNS/PTT*) TUGAS BELAJAR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP/NRPTT*) :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya memberi persetujuan kepada suami/isteri)*, untuk melanjutkan pendidikan sebagai PNS tugas belajar di Perguruan Tinggi yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang atau Perguruan Tinggi yang ditentukan oleh pihak ketiga;
2. Apabila kemudian hari terjadi perselisihan antara saya dengan suami/isteri)* akan kami selesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten Bengkayang selaku pemberi Tugas Belajar.

Demikian Surat Persetujuan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

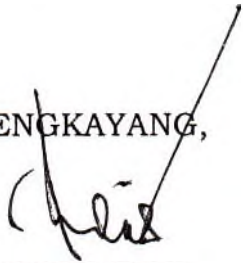
Bengkayang,.....

Yang membuat persetujuan,
(isteri/ suami)* ,

Materai
Rp. 6.000

(.....)

*) coret yang tidak perlu

BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT

FORMAT SURAT PERNYATAAN
SANGGUP MENGABDI DI KABUPATEN BENGKAYANG

SURAT PERNYATAAN
SANGGUP MENGABDI DI KABUPATEN BENGKAYANG

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP/NRPTT*) :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Setelah selesai studi saya akan mengabdikan dan bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk mengamalkan dan menerapkan Ilmu yang saya peroleh sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu 2n+1 tahun setelah menyelesaikan tugas belajar;
2. Sebelum habis masa pengabdian di Kabupaten Bengkayang yaitu 2n+1 tahun yang dibuktikan dengan ijazah, saya tidak akan pernah mengajukan pindah dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, dan
3. Apabila saya melanggar surat pernyataan ini saya bersedia mengembalikan biaya pendidikan sebesar kekurangan masa pengabdian dibagi masa pengabdian sepenuhnya dikalikan bantuan biaya tugas belajar.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

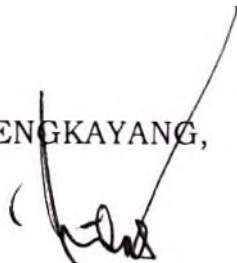
Bengkayang,.....

Yang membuat Pernyataan,

Materai
Rp. 6.000

(.....)

*) coret yang tidak perlu

BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT

FORMAT SURAT PERNYATAAN
SANGGUP MENGEMBALIKAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR

SURAT PERNYATAAN
SANGGUP MENGEMBALIKAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP/NRPTT*) :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengembalikan biaya tugas belajar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang, apabila:

- 1. Membatalkan perjalanan ke tempat belajar atau kembali ke tempat kedudukan semula sebelum menyelesaikan tugas belajar;
- 2. Tidak didapatkan hasil yang sewajarnya dalam waktu yang ditetapkan, kecuali terjadi hal-hal diluar kemampuan yang bersangkutan;
- 3. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri sebelum habis masa pengabdian tugas belajar;
- 4. Tidak lulus dalam waktu 1 (satu) tahun setelah masa perpanjangan untuk program Diploma, S1, S2 dan S3.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

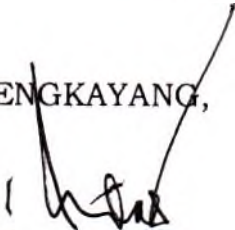
Bengkayang,.....

Yang membuat Pernyataan,

Materai
Rp. 6.000

(.....)

*) coret yang tidak perlu

BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT

FORMAT SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DITEMPATKAN PADA FORMASI YANG ADA

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DITEMPATKAN PADA FORMASI YANG ADA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP/NRPTT*) :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

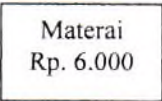
Dengan ini menyatakan bahwa :

- 1. Saya memberi persetujuan kepada suami/isteri)*, untuk melanjutkan pendidikan sebagai PNS tugas belajar di Perguruan Tinggi yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang atau Perguruan Tinggi yang ditentukan oleh pihak ketiga;
- 2. Apabila kemudian hari terjadi perselisihan antara saya dengan suami/isteri)* akan kami selesaikan secara kekeluargaan tanpa melibatkan pihak Pemerintah Kabupaten Bengkayang selaku pemberi Tugas Belajar.

Demikian Surat Persetujuan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkayang,.....

Yang membuat persetujuan,
(isteri/suami)*



(.....)

*) coret yang tidak perlu

BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT

FORMAT PERPANJANGAN WAKTU TUGAS BELAJAR PNS/PTT

..(tempat).., ..(tanggal)..
Kepada :
Yth. Bupati Bengkayang
u.p. Kepala BKDPSDM
Kab. Bengkayang
-di
TEMPAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

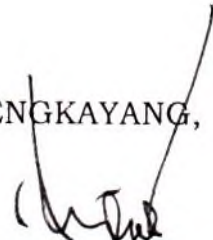
Nama :
NIP/NRPTT*) :
Jenis Kelamin :
NIM :
Semester :
Jurusan :
Program Studi :
Fakultas :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan waktu tugas belajar untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir/laporan akhir/karya tulis ilmiah/skripsi/tesis/disertasi*) karena sedang menghadapi hambatan sehingga tidak dapat menyelesaikan pendidikan tugas belajar sesuai waktu yang ditetapkan.
Demikian surat permohonan saya, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

*) coret yang tidak perlu

Nama Mahasiswa
NIP/NRPTT*).....

BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT

FORMAT SURAT PERNYATAAN KETERLAMBATAN MENYELESAIKAN PENDIDIKAN
TERJADI BUKAN ATAS KELALAIAN PNS/PTT TUGAS BELAJAR

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP/NRPTT*) :
Jenis Kelamin :
NIM :
Semester :
Jurusan :
Program Studi :
Fakultas :
Alamat :

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa saat ini proses pendidikan saya sedang dalam tahap menyelesaikan penulisan tugas akhir/laporan akhir/karya tulis ilmiah/skripsi/tesis/disertasi*) pada program di universitas
2. Adapun hambatan yang saya hadapi yaitu yang dalam hal ini bukan atas kelalaian saya sebagai PNS/PTT*) tugas belajar sehingga tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

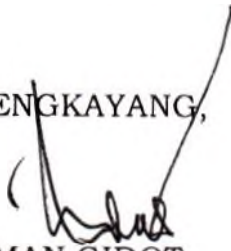
Pembuat Pernyataan,

Nama Mahasiswa

NIP/NRPTT*).....

*) coret yang tidak perlu

BUPATI BENGKAYANG,


SURYADMAN GIDOT

FORMAT PERTIMBANGAN PEMBERIAN/PENOLAKAN PERPANJANGAN WAKTU
TUGAS BELAJAR

TELAAHAN STAF

Kepada Yth.: Bupati Bengkayang
Dari : Kepala BKDPSDM Kab. Bengkayang
Tanggal :
Nomor : 892/...../BKDPSDM
Hal : permohonan perpanjangan waktu PNS/PTT*) tugas belajar an.

- | | | | |
|-----|------------------------|---|-------|
| I | Persoalan | : | |
| II | Praanggapan | : | |
| III | Fakta-fakta yang | | |
| | mempengaruhi persoalan | : | |
| IV | Analisis | : | |
| V | Kesimpulan | : | |
| VI | Saran | : | |

Demikian mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bengkayang

Nama Lengkap

Pangkat

NIP.....

*) coret yang tidak perlu

Catatan Asisten III Sekda :

Catatan Sekda Bengkayang :

Putusan Bupati Bengkayang :

BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT

FORMAT PENETAPAN PEMBERIAN/PENOLAKAN PERPANJANGAN WAKTU
TUGAS BELAJAR

KOP

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR/...../TAHUN

TENTANG
PEMBERIAN/PENOLAKAN*) PERPANJANGAN WAKTU PNS/PTT*) TUGAS BELAJAR

BUPATI BENGKAYANG

Menimbang :
Mengingat :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :

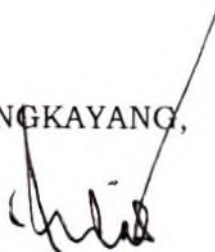
Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal
BUPATI BENGKAYANG

SURYADMAN GIDOT

- Tembusan:
- 1. Menteri Kesehatan RI;
Cq. 1. Kepala Biro Kepegawaian;
2. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
 - 2. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat;
 - 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.

} untuk PNS/PTT Tubel
dari tenaga kesehatan
biaya APBN KEMENKES

*) coret yang tidak perlu

BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT

FORMAT SURAT PERTIMBANGAN PEMBATALAN PNS/PTT TUGAS BELAJAR

TELAAHAN STAF

Kepada Yth.: Bupati Bengkayang melalui Sekretaris Daerah Kab. Bengkayang
Dari : Kepala BKDPSDM Kab. Bengkayang
Tanggal :
Nomor : 892/...../BKDPSDM
Hal : Pembatalan Tugas Belajar PNS/PTT*) an.

-
- I Persoalan :
II Praanggapan :
III Fakta-fakta yang
mempengaruhi persoalan :
IV Analisis :
V Kesimpulan :
VI Saran :

Demikian mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bengkayang

Nama Lengkap

Pangkat

NIP.....

*) coret yang tidak perlu

Catatan Asisten III Sekda :

Catatan Sekda Bengkayang :

Putusan Bupati Bengkayang :

BUPATI BENGKAYANG,


SURYADMAN GIDOT

FORMAT PENETAPAN PEMBATALAN TUGAS BELAJAR PNS/PTT

KOP

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR/...../TAHUN

TENTANG
PEMBATALAN PNS/PTT*) TUGAS BELAJAR

BUPATI BENGKAYANG

Menimbang :
.....
Mengingat :
.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :
.....
KEDUA :
.....
KETIGA :
.....

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal
BUPATI BENGKAYANG

SURYADMAN GIDOT

*) coret yang tidak perlu

- Tembusan:
- 1. Menteri Kesehatan RI;
 - Cq. 1. Kepala Biro Kepegawaian;
 - 2. Kepala Biro Umum dan Keuangan;
 - 2. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat;
 - 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.

} untuk PNS/PTT Tubel
dari tenaga kesehatan
biaya APBN KEMENKES

BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT

FORMAT SURAT PERPANJANGAN WAKTU TUGAS BELAJAR KARENA KELALAIAN
PNS/PTT TUGAS BELAJAR

..(tempat).., ..(tanggal)..
Kepada :
Yth. Bupati Bengkayang
u.p. Kepala BKDPSDM
Kab. Bengkayang
-di
TEMPAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP/NRPTT*) :
Jenis Kelamin :
NIM :
Semester :
Jurusan :
Program Studi :
Fakultas :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan waktu tugas belajar untuk menyelesaikan pendidikan karena kelalaian saya sehingga tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai waktu yang ditetapkan.
Demikian surat permohonan saya, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

*) coret yang tidak perlu

Nama Mahasiswa
NIP/NRPTT*).....

BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT

FORMAT SURAT PERINGATAN PERTAMA

KOP SETDA

SURAT PERINGATAN I
NOMOR : 892/...../BKDPSDM-D

Surat peringatan ini disampaikan kepada yang namanya tercantum di bawah ini:

Nama :
NIP/NRPTT*) :
status Tubel : PNS/PTT*) Tubel pada program
Universitas

dengan ini disampaikan kepada Saudara :

1. untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu dan program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan PNS/PTT*) Tugas Belajar;
2. melapor secara tertulis kemajuan pendidikan dua bulan kedepan kepada Bupati Bengkayang melalui Kepala BKDPSDM Kabupaten Bengkayang pada kesempatan pertama;
3. bahwa BKDPSDM Kabupaten Bengkayang akan memantau dan mengevaluasi jika tidak ada perkembangan yang signifikan saudara akan diberikan surat peringatan kedua.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH
Kabupaten Bengkayang

NAMA JELAS dan GELAR
Pangkat
NIP.

*) coret yang tidak perlu

- Tembusan :
1. Bupati Bengkayang;
 2. Wakil Bupati Bengkayang;
 3. Inspektur Kab. Bengkayang;
 4. Kepala BPKAD Kab. Bengkayang;
 5. (kepala SKPD terkait).

BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT

FORMAT SURAT PERINGATAN KEDUA

KOP SETDA

SURAT PERINGATAN II
NOMOR : 892/...../BKDPSDM-D

Surat peringatan ini disampaikan kepada yang namanya tercantum di bawah ini:

Nama :
NIP/NRPTT*) :
status Tubel : PNS/PTT*) Tubel pada program
Universitas

1. Menindaklanjuti Surat Peringatan I hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Bengkayang belum menerima laporan tertulis perkembangan pendidikan Saudara. Untuk itu kami berikan waktu dua bulan kedepan untuk menyampaikan kepada Bupati melalui Kepala BKDPSDM Kabupaten Bengkayang pada kesempatan pertama;
2. BKDPSDM Kabupaten Bengkayang akan terus memantau dan mengevaluasi perkembangan pendidikan Saudara dua bulan kedepan, bilamana tidak terdapat perkembangan yang signifikan saudara akan diberikan surat peringatan ketiga dan dikenakan sanksi pembatalan Tugas Belajar selanjutnya dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH
Kabupaten Bengkayang

NAMA JELAS dan GELAR
Pangkat
NIP.

*) coret yang tidak perlu

Tembusan :

1. Bupati Bengkayang;
2. Wakil Bupati Bengkayang;
3. Inspektur Kab. Bengkayang;
4. Kepala BPKAD Kab. Bengkayang;
5. (kepala SKPD terkait).

BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT

FORMAT SURAT PERINGATAN KETIGA

KOP SETDA

SURAT PERINGATAN III
NOMOR : 892/...../BKDPSDM-D

Surat peringatan ini disampaikan kepada yang namanya tercantum di bawah ini:

Nama :
NIP/NRPTT*) :
status Tubel : PNS/PTT*) Tubel pada program
Universitas

dengan ini disampaikan kepada Saudara :

1. Menindaklanjuti Surat Peringatan II sampai dengan saat ini BKDPSDM tidak pernah menerima laporan tertulis perkembangan pendidikan Saudara dalam jangka waktu yang telah diberikan;
2. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kami, Saudara dinilai tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan. sebagai sanksi akan diberikan Pembatalan Tugas Belajar, untuk selanjutnya Saudara akan dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada kesempatan pertama;
3. Agar mempersiapkan diri untuk bersama-sama tim monitoring dan evaluasi BKDPSDM Kabupaten Bengkayang melaporkan diri kepada lembaga pendidikan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH
Kabupaten Bengkayang

NAMA JELAS dan GELAR
Pangkat
NIP.

*) coret yang tidak perlu

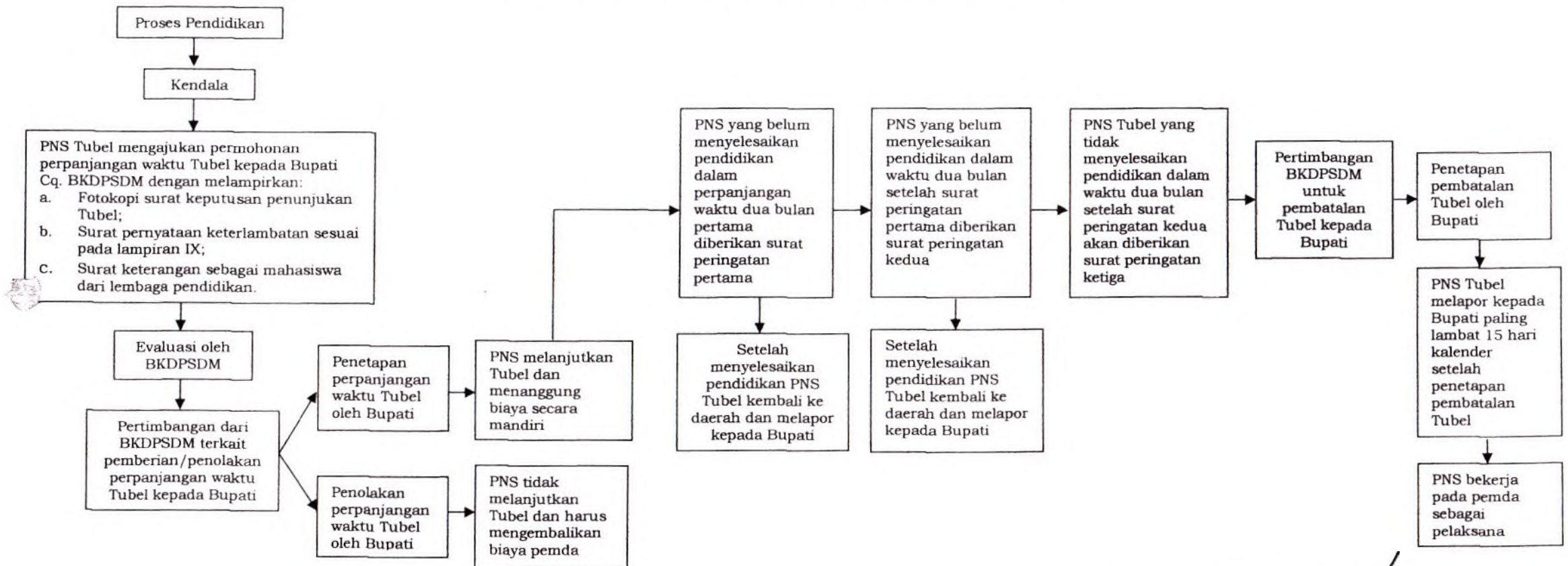
Tembusan :

1. Bupati Bengkayang;
2. Wakil Bupati Bengkayang;
3. Inspektur Kab. Bengkayang;
4. Kepala BPKAD Kab. Bengkayang;
5. (kepala SKPD terkait).

BUPATI BENGKAYANG,


SURYADMAN GIDOT

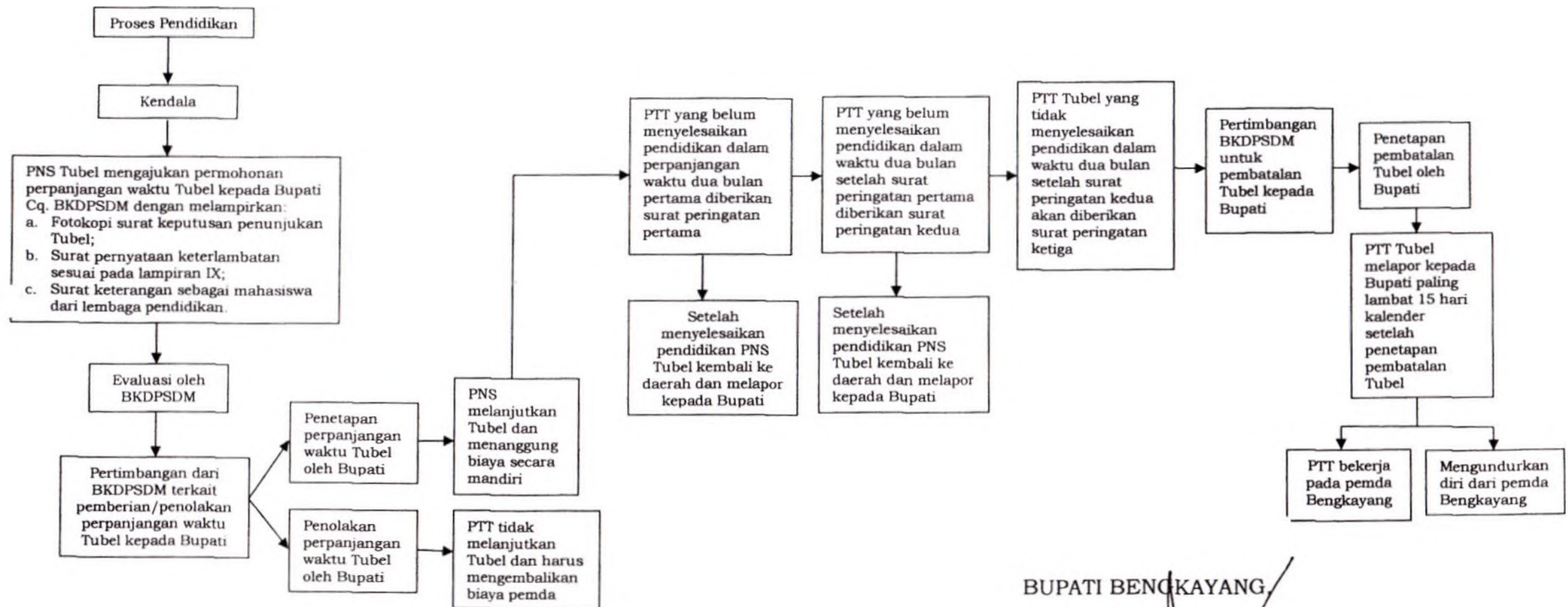
Bagan Mekanisme Pemberhentian PNS Tugas Belajar



BUPATI BENGKAYANG

SURYADMAN GIDOT

Bagan Mekanisme Pemberhentian PTT Tugas Belajar



BUPATI BENGKAYANG.

SURYADMAN GIDOT

FORMAT LAPORAN MONITORING/EVALUASI

LAPORAN MONITORING/EVALUASI

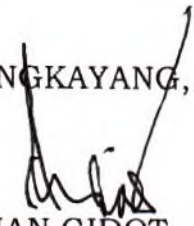
NO	HARI/TANGGAL	DASAR	TUJUAN	PELAKSANAAN	HASIL	TINDAK LANJUT
1.						
2.						
3.						
4.						

Yang melaporkan :

1. Nama

1.(ttd).....
2. Nama

2.(ttd).....

BUPATI BENGKAYANG,

SURYADMAN GIDOT